

## Tipologi hadis: Klasifikasi hadis berdasarkan kualitas

Nahdliyatul Ilmiyah<sup>1\*</sup>, Dyna Evalina Prima Sari<sup>2</sup>, Natasya Alicya Agustin

<sup>1,23</sup> Program Studi Pendidikan Agama Islam; Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: \*1nahdliyatulilmiyah8@gmail.com dynaevalinaa@gmail.com natasyaalicya67@gmail.com

### Kata Kunci:

Hadis, Shahih, Hasan, Dhaif, Hukum Penggunaan

### Keywords:

Hadith, Shahih, Hasan, Dhaif, Usage Law

### ABSTRACT

Hadis sebagai sumber pengetahuan keagamaan kedua setelah Al-Qur'an dianggap penting dalam menetapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Namun, masih banyak yang belum memahami status dan kedudukan hadis, apakah itu sahih, hasan, atau dhaif, serta apakah bisa dijadikan hujjah. Artikel ini mengkaji kualitas hadis berdasarkan kualitas rawi dan kualitas matan. Hadis yang memenuhi syarat dianggap maqbul, terbagi menjadi shahih dan hasan, sementara yang tidak memenuhi syarat tergolong mardud. Sebagaimana hadis dilihat dari kuantitasnya, dengan hadis mutawatir dianggap lebih kuat daripada hadis Ahad. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan atau library research. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mengakses berbagai referensi seperti jurnal ilmiah, buku-buku, dan artikel yang terkait dengan tipologi hadis berdasarkan kualitas. Hasil dari artikel ini dipahami bahwasanya pengklasifikasian hadis berdasarkan kualitas rawi yang teruntai dalam sanad dan kualitas matan penting untuk dipahami dalam menentukan kehujuhan suatu hadis.

### ABSTRACT

English Hadith as the second source of religious knowledge after the Qur'an is considered important in determining the law in daily life. However, many people still do not understand the status and position of the hadith, whether it is sahih, hasan, or dhaif, and whether it can be used as proof. This article examines the quality of traditions based on the quality of the narrators and the quality of the text. Qualified traditions are considered maqbul, divided into sahih and hasan, while those that do not qualify are mardud. Similarly, traditions are viewed in terms of their quantity, with mutawatir traditions being considered stronger than Ahad traditions. The research method used is qualitative research with the type of literature study or library research. This literature study was conducted by accessing various references such as scientific journals, books, and articles related to the typology of hadith based on quality. The results of this article understand that the classification of hadith based on the quality of the narrators strung in the sanad and the quality of the matan is important to understand in determining the validity of a hadith.

## Pendahuluan

Hadis menurut pandangan mayoritas orang Islam dianggap sebagai salah satu sumber pengetahuan keagamaan yang penting dan sumber normatif yang kedua setelah kitab suci Al-Qur'an (Afwadzi, 2014). Sehingga hadis sangat dibutuhkan untuk



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA license](#).

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

melihat hukum mengenai perkara yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kedudukan hadis sangat penting untuk menetapkan hukum yang ada di Al-Qur'an atau menjelaskan hukum dalam Al-Qur'an yang sifatnya masih umum. Namun realitanya, kebanyakan orang belum memahami kedudukan ataupun status dari suatu hadis, apakah itu termasuk hadis shahih, hadis hasan, atau hadis dhaif, apakah hadis-hadis tersebut bisa dipakai sebagai hujjah atau tidak. Seringkali kita jumpai, masih banyak orang yang berhujjah menggunakan hadis namun tidak mengetahui status maupun kedudukan dari hadis tersebut (Wahab, 2023). Berdasarkan tinjauan dari masalah diatas, pembahasan dalam artikel ini disusun untuk mengkaji dan menelaah kualitas suatu hadis. Tingkatan suatu hadis yang diukur dari tinggi rendahnya ditentukan pada tiga hal, yaitu jumlah rawi, keadaan (kualitas) rawi, dan kualitas matan (Muhammad Ahmad, 2004). Hal ini akan berpengaruh pada hadis tersebut, jika kualitasnya bagus karena telah memenuhi persyaratan maka hadis tersebut masuk kategori maqbul (diterima) yang didalamnya terbagi atas hadis shahih dan hasan. Sebaliknya, jika tidak tidak memenuhi syarat maka hadisnya tergolong mardud dan tidak bisa dijadikan hujjah.

Pembicaraan mengenai pembagian hadis dilihat dari segi kualitasnya tidak bisa dipisahkan dari klasifikasi hadis berdasarkan kuantitas. Telah dijelaskan bahwa hadis mutawatir mengandung pengertian yang *bi al-Qot'i*, akan tetapi hal ini berbeda dengan hadis Ahad yang bersifat *dzanni* yang menjadikan kita harus melakukan penyelidikan atau pemeriksaan agar menjadi jelas hadis tersebut diterima (maqbul) sebagai hujjah atau tidak diterima atau mardud (Sahrani, 2010). Dalam hal ini para ulama telah membagi macam-macam hadis yang maqbul dan mardud yang telah termuat dalam artikel ini, yaitu shahih dan hasan lidzatihi dan lighairihi untuk yang maqbul, dan hadis dhaif dengan beberapa macamnya untuk yang mardud. Dengan demikian harapannya kita dapat melihat hadis dari aspek kualitas dan dapat memahami hadis tersebut termasuk dalam kategori maqbul ataupun mardud serta dapat mengetahui hukum penggunaan dari hadis-hadis tersebut.

Dalam menyusun artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan menggunakan metode studi kepustakaan atau *library research* dalam pengumpulan data. Adapun sumber data yang termuat dalam artikel ini berasal dari beberapa literatur yang berasal dari berbagai sumber, yaitu buku, artikel, dan jurnal yang sesuai dengan topik pembahasan. Dengan menggunakan metode ini, penulis mendapatkan pemahaman mendalam mengenai tipologi hadis berdasarkan kualitas yang terbagi atas hadis shahih, hasan, dan hasan beserta macam-macam dan hukum penggunaannya.

## Pembahasan

Dalam menentukan dapat diterimanya suatu hadis tidak, para ahli hadis tidak cukup hanya melihat kepada terpenuhinya persyaratan diterimanya rawi yang bersangkutan. Sehingga harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk memvalidasi perpindahan hadis yang berada di sela-sela mata rantai sanad hadis tersebut (Nuruddin 'Itr, 2012). pembahasan kali ini menjelaskan tentang parameter untuk mengetahui

dapat diterimanya suatu hadis atau harus tertolaknya yang disebut dengan hadis maqbul (diterima) dan hadis mardud (ditolak). hadis maqbul merupakan hadis yang syarat-syarat diterimanya sudah sempurna. Syarat-syarat ini berkaitan dengan sanad, matan, dan kualitas rawinya (Sahrani, 2010). hadis maqbul ini terbagi menjadi empat macam, yaitu; Hadis shahih lidztihi dan lighairi, hadis hasan lidztihi dan lighairihi.

### A. Hadis Shahih

#### Definisi Hadis Shahih

Secara bahasa, kata shahih berasal dari kata صَحَّ - يَصْحُّ yang artinya sehat, benar, sah, tiada cela, dan selamat. Lafadz صَحِّيْحٌ merupakan yaitu lawan sakit (Mudasir, 2010).

Definisi hadis sahih menurut ulama Al-Mutaakhirin yang telah disepakati kebenarannya oleh para Muhaditsin adalah:

“**أَمَّا الْحَدِيثُ الصَّحِّ فَهُوَ الْحَدِيثُ الْمَسْنُدُ الَّذِي يَتَّصِّلُ بِسُنَّةٍ بِنْقَلِ الْعُدُلِ الْضَّابطِ عَنِ الْعُدُلِ الْضَّابطِ إِلَى مَنْتَهَى وَلَا يَكُونُ شَادِّاً وَلَا مُعَلَّمًا.**”

Artinya: “Adapun hadis shahih adalah hadis yang sanadnya bersambung (sampai kepada Nabi Muhammad saw.), diriwayatkan oleh perawi yang adil, dan dhabith hingga akhir sanad, tidak ada kejanggalan, dan tidak mengandung illat (cacat)”.

Imam An-Nawawi memberikan definisi yang singkat untuk hadis shahih, yaitu hadis yang sambung sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang adil serta dhabith, tidak syadz, dan tidak berillat (Mudasir, 2010). Dari definisi hadis shahih diatas, dapat dipahami bahwa syarat-syarat yang harus ada dalam hadis shahih ialah:

a. Syarat yang berkaitan dengan sanad

1. Bersambung sanadnya (*Ittishal al-Sanad*)

Maksud dari bersambung sanadnya adalah setiap rawi yang berkaitan benar-benar menerimanya dari rawi yang berada di atasnya begitupun seterusnya sampai kepada pembicara pertama (Nuruddin 'Itr, 2012). Dapat juga dipahami bahwa rawi tingkatan tingkatan pertama (sahabat) memang benar-benar bertemu dan menyampaikan hadis pada rawi yang berada di tingkatan kedua, ketiga, begitupun seterusnya. Keadaan ini berlangsung sampai akhir sanad hadis tersebut. Sehingga konsekuensinya adalah definisi hadis shahih mengecualikan dari hadis mursal dan munqathi'.

Menurut Imam Bukhari sanad suatu hadis dianggap bersambung jika antara rawi yang terdekat pernah saling bertemu, meskipun hanya sekali. Menurut beliau semasa saja masih belum cukup atau masih belum memenuhi syarat dikatakan sanad yang bersambung. Sedangkan pendapat menurut Imam Muslim mengatakan jika antara rawi yang terdekat itu hidup semasa/sezaman, maka sanadnya sudah masuk kategori bersambung.

2. Adilnya seluruh rawi dalam sanad

Adil yang dimaksud disini adalah (Muhammad Ahmad, 2004):

- Konsisten dalam menjalankan ketaatan kepada Allah SWT. dan Rasulullah saw.
- Menjauhi dosa kecil, perbuatan maksiat, berbohong, dan lain-lain yang dapat merusak dan menjatuhkan muruahnya.
- Tidak melakukan perbuatan yang mengakibatkan penyesalan.

Dengan syarat keadilan rawi yang telah disebutkan, dapat dipahami bahwa definisi diatas mengecualikan dari hadis maudhu' atau hadis dhaif lainnya yang disebabkan rawinya tertuduh fasiq, *muru'ahnya* rusak, dan lain-lain.

3. Seluruh rawi dalam sanad harus bersifat *dhabith*.

*Dhabith* menurut bahasa memiliki arti yang kuat dan yang kokoh. Maksud dari *dhabith* adalah bahwa perawi hadis mampu menguasai hadisnya dengan baik (Nuruddin 'Itr, 2012). Seorang rawi disebut *dhabith* jika ia memiliki daya ingat yang sempurna terhadap hadis yang ia riwayatkan. Perawi yang *dhabith* menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah rawi hafalannya kuat terhadap sesuatu yang didengarnya, dan ia dapat menyampaikan hafalan tersebut tatkala dibutuhkan. *Dhabith* pada priwayatan disini mencakup dua kategori, yaitu *dhabith as-shadr* dan *dhabith fi al-kitab*. *Dhabith as-shadr* adalah terpeliharanya periwayatan dalam ingatan rawi mulai dari ia menerima hadis hingga meriwayatkannya pada orang lain. Adapun *dhabith al-kitab* adalah terpeliharanya periwayatan dalam bentuk tulisan (Mudasir, 2010).

Apabila dalam diri rawi telah terkumpul sifat adil dan *dhabith*, maka rawi tersebut telah dianggap sebagai rawi yang *tsiqat* (terpercaya) (Sya'roni, 2002).

4. Tidak rancu (janggal/syadz)

Yang dimaksud *syadz* adalah kondisi dimana seorang rawi yang meriwayatkan suatu hadis itu bertentangan dengan rawi lain yang lebih *tsiqat* atau lebih kuat kedudukannya. Baik dari segi kekuatan daya hafalan atau jumlah mereka yang lebih banyak sehingga harus diunggulkan (Muhammad Ahmad, 2004). Kerancuan itu yang membuat penilaian negatif terhadap periwayatan suatu hadis.

5. Tidak ada *illat* (*ghoiru mu'allal*)

*Illat* merupakan bentuk singular dari *'ilal* yang secara bahasa berarti penyakit, kesalahan baca, cacat, atau keburukan. Sedangkan menurut istilah adalah sebab tersirat yang dapat merusak shahihnya suatu hadis. Dengan demikian, hadis berillat adalah hadis yang mengandung cacat. Secara dzahirnya seperti shahih, namun di dalamnya mengandung *illat* yang samar atau tersembunyi, baik dalam sanad maupun dalam matan (Mudasir, 2010).

Syarat yang berkaitan dengan matan adalah sebagai berikut:

1. Pengertian yang termuat di dalam matan harus sesuai dengan ayat Al-Qur'an maupun hadis mutawatir sekalipun persyaratan keadaan rawi telah terpenuhi. Namun apabila bertentangan, maka hadis tersebut tidak dikatakan shahih (Muhammad Ahmad, 2004). Seperti dalam hadis:

”مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيَهُ“

Artinya: “Siapa yang meninggal padahal ia memiliki kewajiban berpuasa, maka hendaknya walinya berpuasa (untuk membayarnya)”. (HR. Bukhari)

Dalam hadis ini segi sanadnya sudah memenuhi kriteria hadis shahih, namun dimardud oleh sebagian ulama karena dinilai matannya tidak sesuai dengan ayat Al Qur'an yang berupa:

”وَأَنَّ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ“

Artinya: “Dan sesungguhnya tidak ada bagi manusia kecuali apa yang ia usahakan”. (QS. An-Najm: 30)

2. Pengertian dalam matan sesuai atau mencocoki pendapat yang disepakati ulama (ijma' ulama).

Syarat-syarat diatas merupakan parameter yang digunakan untuk menetukan kualitas suatu hadis, apakah itu masuk kategori shahih atau tidak. Jika syarat-syarat yang disebutkan terpenuhi dengan sempurna, maka suatu hadis bisa dianggap shahih. Hadis shahih terbagi menjadi dua bagian yaitu hadis shahih lidzatihi dan hadis shahih lighairihi (Wahab, 2023).

### Macam-Macam Hadis Shahih

#### 1. Hadis Shahih Lidzatihi

Hadis shahih lidzatihi didefinisikan sebagai hadis shahih yang mencapai tingkat kesahihan dengan sendirinya (*lidzatihi*) tanpa ada dukungan dari hadis yang menguatkannya. Dalam penggunaan umumnya, hadis shahih lidzatihi biasanya diistilahkan sebagai hadis shahih. Para mudawwin telah berhasil menghimpun hadis shahih lidzatihi ini, seperti: Al-Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Muslim, dan An-Nasa'i dalam kitab beliau masing-masing (Wahab, 2023).

Contoh hadis shahih lidzatihi: hadis riwayat Bukhari dan Muslim, mereka berkata (Nuruddin 'Itr, 2012):

”**حَدَّثَنَا قَتِيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ قَعْدَةَ عَنْ أَبِي زَرْعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ أَمْكَنْ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَمْكَنْ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ**“

Artinya: “Meriwayatkan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, ia berkata: meriwayatkan kepada kami Jarir dari Umarah bin Al-Qa'qa' dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah, Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw. lalu berkata; “Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbuat baik kepadanya?” Beliau menjawab: “Ibumu.” Dia bertanya lagi; “Kemudian siapa?” Beliau menjawab: “Ibumu.” Dia bertanya lagi; “Kemudian siapa lagi?” Beliau menjawab: “Ibumu.” Dia bertanya lagi; “Kemudian siapa?” Beliau menjawab: “Kemudian ayahmu”. (HR. Bukhari-Muslim).

Hadis diatas dikategorikan hadis yang shahih karena telah memenuhi persyaratan baik dalam sanad maupun matan.

#### Dari segi sanad:

Sanad dalam hadis tersebut bersambung melalui pendengaran orang yang adil dan dhabith dari orang yang semisalnya dan para rawinya seluruhnya masuk dalam kategori orang yang tsiqat serta dipakai oleh para imam untuk berhujjah. Untaian sanadnya juga dikenal di kalangan muhadditsin.

- Imam Bukhari dan Imam Muslim merupakan dua imam besar dalam bidang ini.
- Jarir merupakan putra Abdul Hamid, yaitu rawi yang masuk kategori tsiqat dan kitabnya shahih.
- Qutaibah ibn Sa'id merupakan salah satu murid seniornya.

- Umar ibn Al-Qa'qa' merupakan rawi yang *tsiqat*.
- Abu Zur'ah al-Tabi'i merupakan putra Amr ibn Jarir ibn Abdullah Al-Bajali.

**Dari segi matan:**

Matan dalam hadis diatas sudah mencocoki dalil-dalil lain tentang masalah yang sama, sehingga hadis ini dikategorikan hadis shahih lidzatihi.

**2. Hadis Shahih Lighairihi**

Hadis shahih lighairihi adalah hadis yang kesahihannya didukung oleh keterangan hadis lain. Kategori hadis seperti ini mulanya memiliki kelemahan dalam segi kedhabithan rawinya. Dalam hadis tersebut terdapat perawi yang kurang kedhabithannya, sehingga tidak bisa masuk kategori hadis shahih. Pada mulanya hanya sampai kepada derajat hadis hasan lidzatihi, kemudian ditemukan faktor pendukung, baik dari *syahid* maupun *mutabi'* (matan atau sanad yang lain). Dengan begitu, derajatnya meningkat menjadi hadis shahih lighairihi (Wahab, 2023).

Contoh hadis shahih lighairihi (Sahrani, 2010):

“**حَدَّثَنَا أَبُو كُرْبَبَ حَدَّثَنَا عَبْدَهُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرُو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ أَشْفَقَ عَلَى أَنْتَيِ لَأَمْرَתُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ**”

Hadis riwayat Turmudzi melalui jalur Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: “Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya akan aku perintahkan bersiwak setiap kali akan melaksanakan shalat”.

Muhammad ibn Amr dikenal sebagai orang yang jujur, menurut Ibnu Umar As-Shalah, dan hadis riwayatnya dianggap hasan karena kedhabitannya kurang sempurna. Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis ini melalui jalur Al-'Araj dari Abu Hurairah, yang dianggap sebagai hadis shahih.

Hadis shahih yang memenuhi persyaratan yang telah disebutkan diatas diklasifikan hadis shahih lidzatihi oleh muhadditsin. Sedangkan hadis yang belum terpenuhi salah satu persyaratannya masuk kategori shahih lighairihi (Wahab, 2023).

**Hukum Penggunaan Hadis Shahih**

Hadis shahih harus diterima dan diamalkan adalah konsensus muhadditsin dan para ulama yang pendapatnya dapat dipegangi oleh ushuliyin dan *fuqaha*. Hadis shahih berfungsi sebagai hujjah dan dalil untuk menetapkan hukum syara', jadi tidak ada alasan bagi setiap orang yang beragama Islam untuk meninggalkannya. Sebagian ulama Ahlussunnah, termasuk Ibu Hazm Az-Zhahiri, berpendapat bahwa hadis shahih adalah ilmu pasti yang memberikan kepastian yang harus diyakini. Ilmu yang pasti ini adalah ilmu rasional dan argumentatif yang hanya dapat dicapai oleh mereka yang memiliki pengetahuan yang luas tentang hadis. (Nuruddin 'Itr, 2012).

Berdasarkan kaidah dan ilmu pengetahuan mengenai keadaan rawi, maka kita akan mengetahui bahwa hadis shahih memiliki tingkat keshahihan yang berbeda. Adapun kedudukan hadis shahih terbagi menjadi dua macam:

1. Hadis shahih yang tidak terdapat faktor-faktor yang menguatkan keberadannya. Keadaan ini menunjukkan keunggulan yang tinggi. Hadis yang seperti ini wajib diamalkan dan dijadikan sebagai sumber hukum.

2. Sebagian hadis ahad yang shahih, yaitu hadis telah memenuhi syarat-syarat shahih secara pasti dan tidak menunjukkan adanya kemungkinan lain, karena disertai faktor-faktor yang menguatkan, antara lain (Nuruddin 'Itr, 2012):
  - Para ulama menyepakati hadis tersebut sehingga bisa dijadikan hujjah.
  - Sanad hadis tersebut bersambung dan diriwayatkan oleh imam hadis yang dhabith dan tidak gharib.

Beberapa kitab yang menghimpun hadis shahih adalah antara lain:

1. Shahih Bukhari
2. Muwatta'
3. Shahih Muslim
4. Shahih Ibnu Khuzaimah
5. Al-Mustadrak Ala-Shahihain
6. Shahih Ibnu Hibban

## B. Hadis Hasan

### Definisi Hadis Hasan

Secara istilah hadis hasan adalah:

”ما تشهيه النفس وتميل اليه“

Artinya: “Sesuatu yang disenangi dan dicondongi oleh nafsu”.

Namun, para ulama berbeda dalam memberikan definisi karena beberapa dari mereka menganggap hadis hasan berada di antara hadis sahib dan hadis dhaif, sementara yang lain menganggapnya termasuk bagian dari hadis dhaif yang bisa digunakan sebagai hujjah. Adapun yang memberikan penyebutan hasan menjadi hadis yang tersendiri adalah Imam Turmudzi.

1) At-Turmudzi mendefinisikan hadis hasan sebagai berikut:

كل حديث يروى لا يكون في إسناده من ينهم بالكذب ولا يكون الحديث شاد ويروى من غير وجه نحو  
”ذلك“

Artinya: “Tiap-tiap hadis yang pada sanadnya tidak terdapat perawi yang tertuduh pada matannya tidak terdapat kejanggalan dan hadis itu diriwayatkan tidak hanya dengan satu jalan yang sepadan dengannya.”

Menurut Imam At-Turmudzi, definisi hadis hasan terlihat kurang jelas karena bisa jadi hadis yang perawinya tidak dituduh dusta atau gharib, meskipun pada hakikatnya hasan. Namun, dalam definisi ini, hadis hasan tidak dapat dimusnahkan karena disyariatkan tidak hanya melalui satu cara periwayatan.(Sahrani, 2010).

2) Hadis hasan menurut At-Thibi adalah:

”مسند من قرب من درجة الثقة أو مرسلاً ثقة وروي كلاً ما من غير وجه وسلم من شدو ذاو لا علة“

Artinya: “Hadis musnad (muttasil dan marfu) yang sanad-sanadnya mendekati derajat tsiqoh dan bisa juga dikatakan tsiqoh, tetapi pada keduanya ada perawi lain dan hadis ini terhindar dari kejanggalan dan kekacauan.”

Seperti yang ditunjukkan oleh Imam At-Turmudzi dan Imam At-Thibi, keduanya menyatakan bahwa hadis yang sama diawali sebagai dhaif dari segi sanadnya sampai sanad lain menguatkannya. Dengan demikian, definisi ini sejalan dengan definisi hadis hasan lighairihi.

3) Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani hadis hasan adalah:

”**ما نقله عدل قليل الظبط متصل السند غير معلم ولا شاذ**“

Artinya: ”*Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kurang kuat hafalannya, bersambung sanadnya tidak terdapat illat dan tidak janggal.*“

Imam Ibnu Hajar menunjukkan bahwa sanad-sanadnya tidak memiliki kelemahan, tetapi kekurangan kesempurnaan hafalannya. Dalam hal definisi hadis hasan, Imam Ibnu Hajar lebih ketat dalam memberikan batasan. Dia tidak menjelaskan tentang adanya sanad lain, sehingga tidak diperlukan adanya syahid atau muttabi untuk memasukan hadis tersebut ke dalam kategori hadis hasan. Definisi ini sesuai dengan hadis hasan lidzatih.

Definisi hadis hasan sendiri adalah (Thahhan, 2016):

”**ما نقله عدل قليل الظبط متصل السند غير معلم ولا شاذ**“

Artinya: ”*Hadis yang dinukilkikan oleh seorang yang adil, tak begitu kokoh ingatannya sanadnya bersambung, dan tidak terdapat ‘illat serta kejanggalan’.*“

Nah, hadis hasan hampir serupa dengan hadis shahih. Adapun yang membedakan hanya dalam hal kedhabithan rawi. Pada hadis shahih, rawinya adalah *tam dhabith*, sedangkan pada hadis hasan, rawinya *qalil dhabith*. Pada hadis shahih, ingatan atau daya hafalannya kurang sempurna sedangkan hadis hasan:

- Bersambung sanadnya.
- Adil perawinya.
- Perawinya dhabith, tapi ke dhabithannya di bawah ke dhabithan perawi hadis shahih.
- Tidak ditemukan syadz atau kejanggalan.
- Tidak ber’illat.

## Macam-Macam Hadis Hasan

Para muhadditsin membagi hadis hasan menjadi dua pembagian, yaitu hasan lidzatihi dan hasan lighairi. Subhi as-Shalih dan ulama hadis lainnya menyatakan apabila hanya menyebut hadis hasan maka yang dimaksud adalah hadis hasan lidzatihi sebagaimana yang telah dijelaskan tadi.

### 1. Hadis Hasan Lidzatihi

Menurut Ibrahim as-Suqi as Syahawiy, hadis hasan lidzatihi adalah hadis yang dengan sendirinya mencapai derajat hasan tanpa dukungan dari hadis lain. Hadist ini didefinisikan sebagai hadis yang sanadnya bersambung, dinukil oleh periyat

yang adil dan dhabith, tetapi kedhabitannya tidak sempurna, dan tidak ada kejanggalan atau illat.

Contoh hadis hasan yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ia berkata, “Yahya bin Said meriwayatkan hadis kepada kami dari Bahz bin Hakim, ia berkata, “Meriwayatkan hadis kepadaku, bapakku, dari kakekku, katanya. Aku bertanya:

”يَا رَسُولَ اللَّهِ: مَنْ أَبَرَّ؟ قَالَ: أُمَّكَ، ثُمَّ أُمَّكَ، ثُمَّ أُمَّكَ، ثُمَّ أَبَكَ، ثُمَّ الْأَقْرَبَ، فَلَا أَقْرَبَ“

Artinya: “Ya Rasulullah kepada siapa aku harus berbakti? Rasulullah menjawab, “kepada ibumu.” Aku bertanya, “Lalu kepada siapa?” Rasulullah menjawab, “Lalu kepada ibumu.” Aku bertanya, “Lalu kepada siapa?” Rasulullah menjawab, “Ibumu kemudian bapakmu, kemudian kerabat terdekat dan selanjutnya.”

Sanad hadis ini bersambung, tidak ada kejanggalan serta tidak illat, baik dalam segi sanad maupun matan. Tidak ada perbedaan dalam riwayat-riwayatnya. Imam Ahmad dan Yahya bin Sa'id al-Qatan (guru Imam Ahmad) merupakan dua imam yang agung. Adapun Bahz bin Hakim adalah seorang yang jujur dan menjaga muruah, sehingga beliau dinilai *tsiqat* oleh Yahya bin Nain, Ali bin Al-Madini, dan An-Nasa'i. Namun terdapat sebagian ulama yang mempermasalahkan periyatannya, dan dari faktor itulah Syubah bin Hajjaj memperbincangkannya. Akan tetapi permasalahan tersebut tidak menghilangkan sifat kedhabitannya, hanya saja memberi kesan bahwa beliau rendah kedhabitannya. Ayah Bahz, yaitu Hakim merupakan seorang yang *tsiqat* menurut Ibnu Hibban dan al-Ajli. Denagn begitu hadis Bahz merupakan hadis hasan lidzathihi (Muhammad Ahmad, 2004).

## 2. Hadis Hasan Lighairihi

Hadis hasan lighairihi menurut Ibrahim as-Sauqiy as-Syahwiyy adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang dhaif, tetapi kedhaifannya bukan karena itu, tetapi karena adanya penguat dari keterangan lain, baik dari *syahid* atau *mutabi'*. Oleh karena itu, hadis hasan lighairihi berada pada derajat hadis yang berada di bawah derajat hadis hasan.

Sedangkan hadis hasan lighairihi menurut Ibnu Shalah sebagainana dikutip oleh Ajjaj al-Khatib adalah hadis yang pada sanadnya terdapat rawi-rawi yang *matsur* (rawi yang tak diketahui).

Contoh hadis hasan lighairihi adalah sabda Rasulullah saw.:

”قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَقًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَغْتَسِلُوْنَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ“

Artinya: “Rasulullah saw, bersabda: “Merupakan hak bagi kaum muslimin, mandi pada hari Jumat.” (HR. Turmudzi)

Hadis ini diterima oleh Imam Turmudzi melalui dua jalur sanad, yaitu:

- Sanad pertama: Dari Ali ibn Hasan Al-Kufi, dari Abu Yahya ibn Ibrahim At-Taimi, dari Yazid ibn Ziyad, dari Abdurrahman ibn Abi Lailla, dari Barra ibn Azib, dari Rasulullah saw.

➤ Sanad kedua: Dari Ahmad ibn Mani, dari Hasyim, dari Yazid ibn Ziyad, dari Abdurrahman ibn Abi Lailla, dari Barra ibn Azib, dari Rasulullah saw. Rawi dalam **sanad pertama** semuanya *tsiqat*, kecuali Abu Yahya ibn Ibrahim At-Taimi yang hafalannya lemah. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh **sanad kedua** juga dinilai *dhaif*. Kedua hadis tersebut saling menguatkan sehingga masing-masing dari kedua hadisnya naik menjadi *hasan lighairihi* (Muhammad Ahmad, 2004).

Nah, dapat diketahui bahwa hadis *hasan ligahirihi* merupakan hadis yang mulanya adalah hadis *dha'if* kemudian derajatnya naik menjadi *hasan* disebabkan adanya riwayat lain yang menguatkannya.

Diantara sumber-sumber hadis *hasan* adalah:

1. *Al-Jami'* oleh *at-Turmudziy*

*Al-Jami'* adalah karya dari Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah *at-Turmudziy* (209-279 H). Buku yang dikenal sebagai *sunan at-Turmudziy* ini merupakan salah satu sumber hadis *hasan* yang paling berpengaruh, sering mendapatkan pujian dan diakui nilai kebaikannya. Menurut Ibn Salah, kitab Abu Isa *at-Turmudziy* berfungsi sebagai referensi utama untuk memahami hadis *hasan*.

2. *As-Sunan* oleh Imam Abu Dawud (202-273 H).

Beliau merupakan murid dari Imam al-Bukhari yang mengikuti jejak dalam aspek keilmuan.

3. *Al-Mujtaba* oleh Imam an-Nisa'i

Abu Abd ar-Rahman Ahmad ibn Syu'aib an-Nasa'i (215-303 H) terkenal karena ketelitian dalam menghadapi hadis dan para perawinya. Standarnya dalam menganalisis kualitas seorang perawi sangatlah tinggi.

4. *Sunan al-Musthafa* oleh Ibn Majah

*Ibn Majah* Muhammad ibn Yazid al-Qazniwy (209-273 H) dipandang sebagai sosok yang dapat dipercaya menurut Abu Ya'la al-Khalili, memiliki reputasi yang besar, dapat dijadikan rujukan, tepat, dan memiliki pengetahuan yang luas. Karya ini diakui sebagai kitab *sunan* yang keempat, melengkapi *al-kutub as-sittah* yang menjadi sumber utama sunnah nabawiyah. Selain empat sumber ini, ada juga sumber lain seperti *Musnad Ahmad ibn Hambal* dan *Al-Musnad* karya Abu Ya'la. (Suryadilaga, 2010).

### **Hukum Penggunaan Hadis *Hasan***

Muhadditsin, ushuliyyin, dan fuqaha berpendapat bahwa hadis *hasan* dapat diamalkan dan dipakai berhujjah karena sudah diketahui keadilan rawinya dan keselamatan perpindahannya dalam sanad. Rendahnya tingkat kedhabithan tidak mengeluarkan rawi yang bersangkutan. Dilakukannya pemisahan itu karena untuk menjelaskan bahwa hadis *hasan* posisinya berada di bawah hadis *shahih*, tanpa adanya celaan bagi rawi yang lemah hafalannya (Nuruddin 'Itr, 2012, p. 274).

### C. Hadis Dhaif

#### Hadis Mardud

Kata “Mardud” secara bahasa mempunyai arti ditolak. Hadis mardud adalah hadis yang tidak diyakini kebenarannya hal itu terjadi karena hilangnya salah satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis maqbul. Menurut Nur al-Din ‘Itr, hadis mardûd adalah: “Hadis yang hilang salah satu syarat dari syarat-syarat hadis maqbul” (Nuruddin ‘Itr, 2012).

Dengan begitu, hadis mardud adalah hadis yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi hadis maqbul atau tidak mencapai tingkatan hadis maqbul. Salah satu, dua atau seluruhnya dari syarat-syarat tersebut dapat terjadi pada sanad ataupun matannya. Hadis mardud tidak memiliki pendukung yang menunjukkan bahwa berita tersebut benar, hadis yang dianggap dhaif termasuk dalam kategori hadis mardud. (Zikri Darussamin, 2020).

#### Pengertian Hadis Dhaif

Kata “dhaif” secara bahasa artinya lemah sebagai lawan dari kata “qawiy” yang mempunyai arti kuat. Maka hadis dhaif dari segi bahasa berarti hadis yang lemah atau hadis yang tidak kuat. Secara Terminologis para ulama mempunyai pendapat yang berbeda-beda tetapi mempunyai maksud yang sama, menurut pendapat An-Nawawi : “Hadist yang didalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadist shahih dan syarat-syarat hadist hasan.” (Thahhan, 2016).

Hadis dha’if adalah hadis yang tidak memenuhi syarat untuk Dianggap shahih atau hasan. Hadis ini dinisbatkan kepada rosulullah saw, tetapi perawinya tidak kuat menghafalkannya, tidak jujur, atau memiliki silsilah sanad yang terputus.

#### Macam-macam Hadis Dha’if

##### a. Dha’if dari segi sandaran matannya dibagi menjadi dua yaitu:

1. Hadis Mauquf, adalah hadis yang periyatanya berasal dari kalangan para sahabat, baik dari segi perkataan, perbuatan serta taqrirnya. Sebagai contoh Ibnu Umar berkata: “Bila kau berada diwaktu sore, jangan menunggu datangnya diwaktu pagi hari, dan bila kau berada diwaktu pagi jangan menunggu datangnya waktu sore hari, Ambillah dari waktu sehatmu persediaan untuk waktu sakitmu dan dari waktu hidupmu untuk persediaan matimu.” (Riwayat Bukhari).
2. Hadis Maqtu’, adalah hadis yang diriwayatkan dari para tabi’in, baik dari segi perbuatan, perkataan serta taqrirnya. Contoh : seperti perkataan Sufyan Ats-Tsaury, seorang Tabi’in: “Termasuk Sunnah, ialah mengerjakan solat 12 rakaat setelah solat idul fitri , dan 6 rakaat solat idul Adha.

##### b. Macam-macam hadis dha’if yang disebabkan cacat rawinya

1. Hadis Maudhu’: Hadis palsu, Hadis yang disandarkan pada Rasulullah saw. dari perawi yang pendusta.
2. Hadis Matruk: Hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang dituduh berdusta baik dalam persoalan hadis ataupun dalam persoalan lainnya dan memaparkan kefasikannya dalam segi perbuatan atau perkataan.

3. Hadis Munkar: Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang pelupa dan banyaknya kesalahan atau bersifat fasiq sebab ketiga, keempat dan kelima.
  4. Hadis Mu'allal: Hadis yang terdapat cacat yang signifikan (*illah qadihah*), yang dapat menghilangkan kesahihan hadis, Apabila sebab cacatnya rawi tersebut berupa “keraguan”.
  5. Hadis Mudraj: Hadis yang dirubah susunan sanadnya, atau hadis yang dalam matanya diselingi sesuatu yang bukan bagiannya.
  6. Hadis Maqlub: Hadis yang matan atau sanadnya diganti dari akhir ke awal atau sebaliknya.
  7. Hadis Majhul: Hadis yang status keberadaanya dan nama perawinya tidak diketahui.
  8. Hadis Bid'ah: Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang aliranya bertentangan dengan ahlusunnah wal jama'ah (Fatahillah, Cahyono, & Lokollo, 2024).
- c. **Macam-macam hadis dha'if yang disebabkan oleh terputusnya sanad**
1. Hadis Muallaq: Hadis yang permulaan sanadnya terputus satu rawi atau lebih secara berurutan. Contohnya yaitu :  
“Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam muqaddimah bab yang menyebutkan tentang paha, dan Abu Musa berkata: “Telah menutup nabi saw, pada kedua lututnya ketika Usman masuk.” Maka hadis ini termasuk muallaq, sebab Imam Bukhari membuang seluruh sanadnya kecuali sahabat yaitu Abu Musa al-Asy’ary.
  2. Hadis Mursal: Hadis yang akhir sanadnya terdapat orang yang gugur sesudah tabi'in, contohnya yaitu: Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab shahihnya dalam kitab buyu', ia berkata “Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Rafi', telah bercerita kepada kami Al-Laits Dan Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Said bin Musayyab sesungguhnya Rasulullah saw, jual beli secara menimbun.”
- Said bin al-Musayyab adalah tabi'in besar, meriwayatkan hadis ini dari Nabi saw, maka hadis ini benar-benar telah gugur akhir sanadnya yaitu orang yang sudah tabi'in dan paling sedikitnya keguguran ini adalah gugur sahabat dan bisa pula gugur pada tabi'in lainnya.
3. Hadis Mudallas (*Tadlis*): Hadis yang menyembunyikan cacat dalam sanad dan membaguskan dlahirnya. Dengan cara, menghilangkan rantai sanad yang dhaif dua rawi (*tadlis taswiyah*) dan menyebutkan nama gurunya atau menyamarkan nama yang tidak banyak dikenal (*tadlis syuyukh*).
  4. Hadis Munqati': Hadis yang tidak bersambung sanadnya, dengan cara terputusnya sanad dimanapun posisinya, contohnya: Hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrazaq dan ats-Tsauri dari Abu Ishak dari Zaid Yutsi' dari Hudzaifah secara marfu': “Jika kamu menyerahkan persoalan itu kepada abu bakar maka dia adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” Dari sanad hadis ini terdapat seorang sanad yang gugur ditengahnya yaitu bernama syrikh, gugur antara ats-Tsauri dan Abu Ishak, sebab ats-Tsauri tidak mendengar sendiri langsung dari Abu Ishak, tetapi ia mendengar dari Syarik dari Syarik mendengar dari Abu Ishak.

5. Hadis Mursal Khafi: Suatu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang hidup pada masa yang sam, tetapi dia tidak percaya ungkapannya kecuali dia mendengar dari orang lain, contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari jalan Umar bin Abdul Aziz dari Uqbah bin Amir secara marfu': "Allah mengasihi pada orang yang menjaga raja", padahal sebelumnya Umar belum bertemu dengan Uqbah sebagaimana dikatakan oleh al-Mizzi dalam kitab *al-Atraf*.
6. Hadis Mu'an'an: Hadis yang diriwayatkan dengan menggunakan kata عن (dari si fulan) contohnya, Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ia berkata: "Telah bercerita kepada kami Usman bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah bin Hisyam dari Usamah bin Zaid dari Usamah bin Urwah dari Aisyah, ia berkata: "Telah bersabda Rasulullah saw. sesungguhnya para malaikat sama mendo'akan kepada orang-orang yang berada diperbarisan sebelah kanan."
7. Hadis Mu'annan: Hadis yang diriwayatkan dengan menggunakan kata أن Fulan qola. "Telah bercerita kepada kami si fulan" (Thahhan, 2016).

### **Hukum Penggunaan Hadis Dhaif**

Para ulama setuju bahwa hukum mengamalkan hadis dhaif secara hukum dibenarkan, selama tidak berkaitan dengan hukum haram dan halal serta akidah, atau sebatas mawa'idz dan *fadha'il amal*. Oleh karena itu menyampaikan hadis dhaif seperti mempelajari hadis dhaif dalam buku atau menyampaikannya dalam majlis ta'lim atau pengajian itu diperbolehkan. Hasan Muhammad al-Masyath dalam *al-Taqriratus Saniyyah fi Syarh al-Mandzumah al-Bayquniyyah* menjelaskan:

“قد أجاز بعض العلماء رواية الحديث الضعيف من غير بيان ضعفه بشرط: أول أن يكون الحديث في القصص أو الموعظ أو فضائل العملاء أو نحو ذلك مما لا يتعلق بصفة حلال والعقائد والال بالحال والحرام وسائر الحكم الشرعية وأن لا يكون الحديث موضوعاً أو ضعيفاً شديداً الضعف”

Artinya: "Sebagian ulama membolehkan periwayatan hadis dhaif tanpa menjelaskan kedhaifannya dengan beberapa syarat: Hadis tersebut berisi kisah, nashat-nasihat, atau keutamaan amalan, dan tidak berkaitan dengan sifat Allah, akidah, halal-haram, hukum syariat, bukan hadis maudhu', dan tidak terlalu dhaif." (Fatahillah et al., 2024).

### **Kesimpulan dan Saran**

Apabila ditinjau dari segi kualitas, hadis terbagi menjadi tiga, yaitu shahih, hasan, dan dhaif dimana ketentuan dan syarat-syarat di dalamnya yang mengkategorikan hadis-hadis termasuk tersebut masuk ke dalam hadis maqbul atau mardud. Berdasarkan penjabaran diatas, yang tergolong hadis maqbul adalah shahih dan hasan, sedangkan dhaif masuk kategori hadis mardud. Hadis shahih terbagi menjadi dua, yaitu shahih lidzatihi dan shahih lighairihi, begitu juga hadis hasan. Sedangkan hadis dhaif terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan sudut pandang sandaran matan, cacatnya rawi, dan terputusnya sanad.

Perbedaan hadis shahih lidzatihi dan lighairihi terletak pada faktor pendukungnya. Hadis shahih lidzatihi unggul dengan sendirinya serta memenuhi persyaratan hadis shahih, namun hadis shahih lighairihi adalah hadis yang kesahihannya didukung oleh keterangan lain disebabkan kelemahan dalam segi kedhabithan perawinya. Adapun Hadis hasan lidzatihi adalah hadis musnad yang sanad-sanadnya mendekati derajat *tsiqat* dan bisa juga dikatakan *tsiqat*, tetapi pada keduanya ada perawi lain dan hadis ini terhindar dari kejanggalan dan kekacauan tanpa dukungan hadis lain. hadis hasan lighairihi adalah hadis yang kualitas hadisnya pada dasarnya berada di bawah derajat hadis hasan. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat yang pada hadis shahih dan hadis hasan.

Hukum penggunaan hadis shahih adalah wajib diamalkan dan digunakan untuk berhujjah, sedangkan hukum hadis hasan menurut Muadditsin, ushuliyyin, dan fuqaha berpendapat bahwa hadis hasan dapat diamalkan dan dipakai berhujjah karena sudah diketahui keadilan rawinya dan keselamatan perpindahannya dalam sanad. Adapun hukum penggunaan hadis dhaif adalah diperbolehkan untuk diamalkan tapi sebatas *fadha'il amal*, bukan untuk pengambilan hujjah atas penetapan hukum halal haram ataupun akidah.

## Daftar Pustaka

- Afwadzi, B. (2014). Hadis Di Mata Para Pemikir Modern (Telaah Buku Rethinking Karya Daniel Brown). *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 15(2), 227–242.
- Darussamin Zikri. (2020). *Fakultas ushuluddin uin riau 9 786237 885047*.
- Fatahillah, M. H., Cahyono, R. E., & Lokollo, S. (2024). Hadits Dha'if Dan Hukum Mengamalkannya. *Dirayah: Jurnal Ilmu Hadis*, 4(2), 160–179. <https://doi.org/10.62359/dirayah.v4i2.252>
- Mudasir. (2010). *Ilmu Hadis*. (T. R. P. Setia, Ed.) (5th ed.). Bandung: CV Pustaka Setia.
- Muhammad Ahmad, M. (2004). *Ulumul Hadis*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Nuruddin 'Itr. (2012). *'Ulumul Hadis*. (A. Fauzia, Ed.) (Kedua). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sahrani, S. (2010). *Ulumul Hadits* (1st ed.). Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Suryadilaga, M. A. (2010). *Ulumul Hadis* (1st ed.). Sleman, Yogyakarta: Sukses Offset.
- Sya'roni, U. (2002). *Otentisitas Hadis Menurut Ahli Hadis dan Kaum Sufi* (1st ed.). Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus.
- Thahhan, M. (2016). *Ulumul Hadis, Studi Kompleksitas Hadis Nabi* (6th ed.). Sleman, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Wahab, F. (2023). Kualitas Hadis Shahih, Hasan, Dhaif Sebagai Hujjah Dalam Hukum Islam. *Maqashid Jurnal Islam*, 6(1).